



**BUPATI KUDUS**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR: 432 / 61 / 2023

TENTANG

PENETAPAN SEBAGIAN BANGUNAN PADA EKS OMAH MODE  
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN  
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,


- Menimbang : a. bahwa sebagian bangunan pada Eks Omah Mode Kudus yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 38 Kudus termasuk dalam Daftar Registrasi Benda Cagar Budaya Tak Bergerak di Wilayah Kudus Jawa Tengah sampai dengan Desember 2012 berdasarkan Surat Keterangan Benda Cagar Budaya/Situs Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 1381/101.SP/BP3/P-VI/2010;
- b. bahwa dalam rangka melestarikan sebagian bangunan pada Eks Omah Mode yang memenuhi ketentuan sebagai Bangunan Cagar Budaya, berdasarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kudus tanggal 15 Desember 2020 Nomor 431/1220.8/10.01/2020, perlu menetapkan sebagian bangunan pada Eks Omah Mode Kudus sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan peringkat Cagar Budaya, menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- d. bahwa berdasarkan kajian terhadap alamat Bangunan Cagar Budaya Eks Omah Mode di Kabupaten Kudus dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tanggal 28 Desember 2022, terdapat koreksi penulisan nomor alamat bangunan Eks Omah Mode yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 432/80/2022 tentang Penetapan Sebagian Bangunan Pada Eks Omah Mode Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Kudus, sehingga Keputusan Bupati dimaksud perlu diganti;

✓

*[Handwritten signature]*

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 250);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 430/2751/10.00/2019 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kudus Periode 2019-2021;
2. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kudus tanggal 15 Desember 2020 Nomor 431/1220.8/10.01/2020;
3. Kajian Terhadap Alamat Bangunan Cagar Budaya Eks Omah Mode di Kabupaten Kudus dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tanggal 28 Desember 2022;





MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Sebagian Bangunan pada Eks Omah Mode sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Kudus dengan gambar lokasi dan denah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sebagian bangunan pada Eks Omah Mode sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 38 Kudus, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Kudus dengan koordinat *Universal Transverse Mercator (UTM)*: 49 M 482292E 9246709N, koordinat *Decimal Degree: Latitude* -6,814910 *Longitude* 110,839739, koordinat *Degrees Minutes Second (DMS)*: *Latitude* 6° 48' 53.676" LS *Longitude* 110° 50' 23.061" BT.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 432/80/2022 tentang Penetapan Sebagian Bangunan Pada Eks Omah Mode Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 9 Maret 2023



Tembusan:


1. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
5. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

h k 79


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 9 Maret 2023  
Nomor : 432 / 61 / 2023

GAMBAR LOKASI DAN DENAH PADA SEBAGIAN BANGUNAN EKS OMAH MODE YANG  
DITETAPKAN MENJADI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

A. GAMBAR LOKASI



B. DENAH BANGUNAN



DENAH BANGUNAN CAGAR BUDAYA EKS OMAH MODE

h k 79

BUPATI KUDUS,  
HARTOPO  
KUDUS